

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001**

### **TENTANG**

### **PERSYARATAN PERMODALAN BAGI PIALANG BERJANGKA UNTUK PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

#### **Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai persyaratan penambahan modal bagi Pialang Berjangka yang akan membuka kantor cabang;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/2001;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka

## **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN PERMODALAN BAGI PIALANG BERJANGKA UNTUK PEMBUKAAN KANTOR CABANG

### **Pasal 1**

Pialang Berjangka dapat membuka Kantor Cabang setelah memenuhi persyaratan penambahan modal dari jumlah kewajiban modal disetor sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala Bappebti No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

### **Pasal 2**

Besarnya modal disetor tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka.

### **Pasal 3**

Bukti laporan keuangan yang disahkan oleh Akuntan Publik yang mencantumkan pemenuhan kewajiban modal

disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Bappebti, pada saat pengajuan permohonan pembukaan kantor cabang.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2001

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Pusat Korwas PPNS Korps Serse POLRI;
5. Sekretaris dan Para Kepala Biro Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Peninggal.